



PENETAPAN

Nomor 3879/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, sebagai "#0046#";
melawan

TERGUGAT, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan swasta, tempat kediaman di , Tangerang Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 3879/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 18 Desember 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat
2 Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No 1570/141/X/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Tangerang Selatan
3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah satu orang anak yang bernama Naura Athifa Farisa Putri.
4 Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah lampau sebesar Rp5.000.000 perbulan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal Rp.5.000.000,00 setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan, dan sandang; dengan mepertimbangkan inflasi pertahun sebesar 10% serta kebebasan Penggugat untuk menabung mempersiapkan dana pendidikan anak.
5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 3879/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor:

3879/Pdt.G/2015/PA.Tgrs dari Penggugat; 2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3.

Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **03 Februari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H., dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 3879/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.,

HAKIM ANGGOTA,

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag..

PANITERA PENGGANTI

Naili Ivada, S.Ag..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	500.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 3879/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.